



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
BATANG SAMELO

Nomor Induk Berusaha : 1213000632533

Alamat Perusahaan : JORONG BULUH KASOK

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JORONG BULUH KASOK
- b. Desa/Kelurahan : Padang Air Dingin
- c. Kecamatan : Sangir Jujuan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Solok Selatan
- e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Solok Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Solok Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1213000632533

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama Perusahaan | : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD BATANG SAMELO |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : JORONG BULUH KASOK, Kel. Padang Air Dingin, Kec. Sangir Jujuan, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat |
| NPWP | : 03.147.163.4-203.000 |
| Nomor Telepon | : 082388617141 |
| Nomor Fax | : - |
| Email | : sisrimirdia84@gmail.com |
| Kode dan Nama KBLI | : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA |
| Status Penanaman Modal | : PMDN |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KANTOR CAMAT SANGIR JUJUAN

Alamat : Jln. Raya Lubuk Malako-Sei.Kunyt

Kode Pos : 27378

KEPUTUSAN CAMAT SANGIR JUJUAN

Nomor : 02/IMB / C.SJJ / VI - 2021

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari PAUD BATANG SAMELO 14 Juni 2021 tentang permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan di Jorong Buluh Kasok Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dari hasil penelitian tim teknis ke lapangan pada tanggal 16 Juni 2021 permohonan dimaksud telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan dimaksud.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang pedoman teknis IMB Gedung;
7. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PAUD BATANG SAMELO dengan ukuran 8×9 ($72, M^2$), Kontruksi Permanen, 1 (satu) lantai yang berlokasi di Jorong Buluh Kasok Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, dimana batas sepadan lokasi izin sbb :
- ☛ Sebelah Utara dengan : Jalan Desa
 - ☛ Sebelah Selatan dengan : lin
 - ☛ Sebelah Barat dengan : lin
 - ☛ Sebelah Timur dengan : TK
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Segala pekerjaan bangunan harus dilaksanakan menurut gambar yang telah ditetapkan.
 - b. Jarak status sepadan menurut status Jalan Raya adalah 7.5 Meter dari As Jalan Kabupaten.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat keputusan ini.
 - d. Memperhatikan kebersihan lingkungan serta keamanan dan keselamatan bangunan.
- KEDUA** : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengakibatkan pencabutan Surat Izin atau Penangguhan Pembuatan Bangunan sampai ada izin kembali dari Camat Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Apabila terjadi gugatan dari pihak lain atas status kepemilikan tanah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.
- KEEMPAT** : Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan pengukuhan Hak Milik Tanah bagi Pemohon.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku hanya untuk Izin Mendirikan Bangunan yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dapat diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Biaya Retribusi
Rp 300.000,-

DITETAPKAN DI : Lubuk Malako
PADA TANGGAL : 18 Juni 2021

CAMAT SANGIR JUJUAN

MULYADI, S.IP

NIP. 196503111989041002

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang

2. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;

3. Sekelompok Dinas Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro